



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

Jl. Soekarno - Hatta No. 34, Kelurahan Dataran Tinggi,
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.
Email : bawaslu.binjai@gmail.com – esdm.bawaslubinjai@gmail.com

06.

Binjai, 23 Desember 2023

Nomor : 039/KP.01.00/K.SU-26/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Hal : Instruksi

Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Binjai

di –

Binjai

Dengan hormat,

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- d. Keputusan Ketua Bawaslu nomor 498/HK.01.01/K1/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Petunjuk teknis Pembentukan dan Pengganti Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024.

2. Sehubungan dengan surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0428/KP.01.00/K.SU/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyampaian Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 498/HK.01.01/K1/12/2023 tentang Petunjuk teknis

Pembentukan dan PAW Pengawas TPS Dalam Pemilu 2024. Dengan ini disampaikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Binjai hal-hal sebagai berikut

- a. Diminta agar Panwaslu Kecamatan se-Kota Binjai menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Pengawas TPS dan melakukan Perekrutan Pengawas TPS di Wilayah kerjanya sesuai dengan Timeline Pembentukan Pengawas TPS Dalam Pemilu Serentak 2024;
- b. Dalam pelaksanaan perekrutan Pengawas TPS diharapkan kepada Panwaslu kecamatan berpedoman pada Keputusan Ketua Bawaslu nomor 498/HK.01.01/K1/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Petunjuk teknis Pembentukan dan Pengganti Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024;
- c. Panwaslu Kecamatan menyampaikan Laporan Perekrutan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara kepada Bawaslu Kota Binjai.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Arsip